PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
DESA PLAOSAN
Jl. Raya Plaosan No. 19 Plaosan Babat Lamongan 62271
Telp. 0322-6452201; email : kantor@plaosanbabat.com
Website : plaosanbabat.com

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PLAOSAN

NOMOR **:** 188/ **15** /KEP/413.305.9/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT

KEPALA DESA PLAOSAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 286 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebh lanjut dengan Peraturan Daerah;
bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dikelola untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penagihan dan penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dibutuhkan petugas pemungut yang berdedikasi ünggi, berintegritas dan bekerja keras;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PeNgas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Imur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wibyah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Proplnsi larva Timur dan Undang - undang Nomor 16 Tahun 19s0 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dabm Ungkungan Proplnsl larva lmur, larva Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istlmewa Jogjakarta {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2730);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesa Nornor 5587) sebagalmana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peratutan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerlntah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertcntu atas Tcnaga Ustrik (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerlntah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketcntuan Umum Pajak Daerah dan Retrïbusl Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusl Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Bupatl Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berlta Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Desa Plaosan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
15. Peraturan Desa Plaosan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLAOSAN TENTANG PENETAPAN TIM PEMUNGUT PAJAK DESA PLAOSAN TAHUN 2026 DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

KESATU : Menunjuk Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa Plaosan Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini

KEDUA : Menugaskan kepada petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk:

1. menerima SPPT dari Kepala Desa;
2. menyampaikan SPPT kepada wajib pajak;
3. menagih PBB-P2 yang terutang pada wajib pajak;
4. menerima pembayaran PBB-P2 yang terutang dari wajib pajak;
5. membuat laporan rekapitulasi penerimaan pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak;
6. menyetorkan keuangan PBB-P2 ke koordinator Desa/Kelurahan untuk disetorkan ke Bank; dan
7. menyampaikan laporan hasil pemungutan PBB-P2 setiap bulan kepada kepala Desa.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plaosan
Pada tanggal : 30 Maret 2026

KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO

Salinan Surat Keputusan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA PLAOSAN

TOTAL RUSTIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Bupati Lamongan;
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Lamongan;
Sdr. Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan
Sdr. Camat Babat;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plaosan;
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Plaosan
Nomor : 188/ **15** /KEP/413.305.9/2026
Tanggal : 30 Maret 2026
Tentang : Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

DAFTAR NAMA PETUGAS
PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2)
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SOEYOTO	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	TOTAL RUSTIAWAN	Sekretaris Desa	Koordinator
3	YAYUK ISWATI	Kaur	Pemungut 1
4	ANTON WIJAYA	Kaur	Pemungut 2
5	INDRA SULIYATI	Kasi	Pemungut 3
6	ROHMAD	Kasi	Pemungut 4

Ditetapkan di : Desa Plaosan
Tanggal : 30 Maret 2026
KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO

Salinan Surat Keputusan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA PLAOSAN

TOTAL RUSTIAWAN